

**STUDI LITERATUR: KEBIJAKAN PEMANFAATAN KAWASAN TAHURA**

*(Literature Study: Tahura Area Use Policy)*

**Eka Reza Saputra Widodo<sup>1</sup>, Sudarmanto Hasan<sup>1</sup>, Yusrandi Dwi Ariesna<sup>1</sup>, Iswan  
Dunggio<sup>2</sup>, Marini Susanti Hamidun<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo Prodi Kependudukan dan Lingkungan Hidup,  
Pascasarjana UNG. Jl. Sudirman Gorontalo.*

<sup>2</sup>*Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo Kependudukan dan Lingkungan Hidup,  
Pascasarjana UNG. Jl. Sudirman Gorontalo  
email: ekarezas.widodo23@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This study analyzes the utilization policy of BJ Habibie Forest Park (Tahura BJ Habibie) with a focus on natural resource management, ecosystem sustainability, and its impact on the welfare of the surrounding communities. The research employs literature studies and direct observations to gather data on policy implementation, challenges faced, and the social and environmental effects of the park's utilization. The findings reveal that the utilization policy of Tahura BJ Habibie holds significant potential for supporting ecosystem conservation but faces several challenges, including weak oversight of activities within the area, limited funding to support management efforts, and low local community participation in maintaining the area's sustainability. Socially, these policies often restrict community access to the area, potentially affecting their livelihoods and welfare. Environmentally, threats to ecosystems such as deforestation and uncontrolled human activities remain serious challenges. To address these issues, the study recommends enhancing collaboration among government agencies, conservation organizations, and local communities to create synergy in managing the area. Furthermore, strengthening management capacities through adequate funding, improving human resource skills, and actively involving the community should be top priorities. This approach aims to ensure ecosystem sustainability, support conservation efforts, and provide economic and social benefits to nearby communities. With better policy implementation, Tahura BJ Habibie can serve as a model for effective and sustainable conservation area management.*

**Keywords:** *BJ Habibie Forest Park (Tahura), Ecosystem Conservation, Utilization Policy*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie dengan menyoroti pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan ekosistem, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan pengamatan langsung untuk mendapatkan data terkait implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan kawasan Tahura BJ Habibie memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi ekosistem, tetapi masih menemui berbagai kendala. Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di dalam kawasan, keterbatasan pendanaan untuk mendukung pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Secara sosial, kebijakan ini seringkali membatasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan, yang dapat mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Sementara itu, dari segi lingkungan, ancaman terhadap ekosistem seperti deforestasi dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol menjadi tantangan serius. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini

merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga konservasi dan masyarakat setempat guna menciptakan sinergi dalam pengelolaan kawasan. Selain itu, penguatan kapasitas pengelolaan melalui pendanaan yang memadai, peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan pelibatan aktif masyarakat menjadi prioritas penting. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan ekosistem, mendukung upaya konservasi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dengan implementasi kebijakan yang lebih baik, Tahura BJ Habibie dapat menjadi contoh pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie, Konservasi Ekosistem, Kebijakan Pemanfaatan Kawasan

## PENDAHULUAN

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang berfungsi untuk melindungi ekosistem alami serta mendukung berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, seperti penelitian, pendidikan, dan ekowisata (Khairunnisa *et al.*, 2019). Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tahura juga memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan sebagai penyangga kehidupan di sekitarnya. Selain fungsi ekologis, Tahura juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan kawasan Tahura seringkali dihadapkan pada beragam tantangan, termasuk perambahan lahan, penebangan liar dan tekanan pembangunan. Selain itu, pengelolaan Tahura harus menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, terutama melalui pariwisata alam dan pemanfaatan hutan non-kayu (Lestari *et al.*, 2024). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan kawasan ini, yang mencakup peraturan terkait zonasi, tata guna lahan, serta mekanisme perizinan untuk berbagai bentuk pemanfaatan kawasan.

Kendati demikian, implementasi kebijakan pemanfaatan Tahura tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kurangnya

koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal menjadi beberapa faktor penghambat (Lestari *et al.*, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kebijakan yang telah diterapkan serta evaluasi terhadap efektivitas pengelolaannya.

Kawasan konservasi merupakan bagian penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi memiliki fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman hayati. Hal ini mencakup berbagai jenis kawasan seperti taman nasional, taman hutan raya (Tahura), dan suaka margasatwa. Sebagai kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, Tahura berfungsi untuk melindungi ekosistem sekaligus memfasilitasi kegiatan seperti penelitian, pendidikan, dan wisata alam yang berkelanjutan (Pohan *et al.*, 2023).

Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai kawasan konservasi memiliki peran strategis dalam melindungi keanekaragaman hayati, menyokong mitigasi perubahan iklim, serta menyediakan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat (Matuwaly & Dienaputra, 2024). Kebijakan pemanfaatan Tahura di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi konservasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial

bagi masyarakat lokal. Kajian literatur ini mengidentifikasi berbagai kebijakan, tantangan, dan peluang dalam pemanfaatan Tahura (Novyati *et al.*, 2024)

Menurut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2019), luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai  $\pm 27.134.394,78$  hektar yang tersebar dalam 554 unit kawasan. Meskipun angka ini cukup besar, tantangan masih ada dalam hal pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan agar kawasan tersebut tetap berfungsi optimal sesuai dengan tujuan konservasi. Penambahan kawasan konservasi yang potensial dan strategis juga perlu terus diupayakan, terutama di daerah-daerah yang memiliki biodiversitas tinggi namun belum mendapat perlindungan formal (Ramadina *et al.*, 2023).

#### A. Kebijakan Pemanfaatan Tahura

Beberapa regulasi dan kebijakan utama yang mengatur pemanfaatan Tahura antara lain:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, termasuk Tahura. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2016: Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengelolaan Tahura. Kebijakan ini mendorong keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan kawasan.
3. Peraturan Daerah: Setiap daerah yang memiliki Tahura juga mengeluarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan Tahura sesuai dengan

konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kebijakan Pemanfaatan Tahura sebagai kawasan pariwisata alam berkelanjutan juga menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kawasan Tahura menyediakan berbagai layanan ekosistem, seperti penyediaan udara bersih, penyimpanan air, serta konservasi flora dan fauna yang berharga. Menurut Andika (2023), pembangunan pariwisata alam di kawasan konservasi harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ekologis dengan tetap menjaga integritas ekosistemnya.

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Tahura melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat lokal. Melalui pariwisata alam, Tahura juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar, yang seringkali bergantung pada hasil hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk Tahura, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Rafiuddin *et al.*, 2022).

#### B. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mendukung pemanfaatan Tahura, implementasinya sering kali dihadapkan pada tantangan, antara lain (Rafiuddin *et al.*, 2022):

1. Konflik Penggunaan Lahan: Persaingan antara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi (pertanian, perkebunan, dll.) dan konservasi sering menyebabkan konflik, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
2. Kegiatan Ilegal: Penebangan liar, perambahan lahan dan perburuan satwa liar merupakan masalah serius yang dihadapi kawasan Tahura. Kurangnya

pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor penyebabnya.

3. Kurangnya Koordinasi: Keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Tahura sering mengakibatkan kebijakan tidak berjalan efektif.

### C. Kesempatan untuk Pengembangan Kebijakan

Dengan adanya tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat kebijakan pemanfaatan Tahura (Ramadhani & Asmarahman, 2023):

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan melalui program pendidikan dan penyuluhan.
2. Penguatan Kerjasama Multi-Pihak: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan Tahura untuk menciptakan model pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Inovasi Ekowisata: Mengembangkan model ekowisata yang berbasis komunitas sebagai alternatif pendapatan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur terkait kebijakan pemanfaatan kawasan Tahura di Indonesia. Dengan mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada serta tantangan dan peluang dalam pengelolaannya, diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan konservasi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di sekitar kawasan Tahura khususnya Tahura BJ Habibie Gorontalo.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dengan fokus pada Tahura BJ Habibie di Provinsi Gorontalo sebagai lokasi studi kasus. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif,

bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, khususnya Tahura. Tahapan penelitian meliputi:

#### Pengumpulan Data

Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen kebijakan yang relevan.

#### Pengolahan Data

- a. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan topik utama, yaitu kebijakan konservasi, implementasi di lapangan, dan tantangan pengelolaan kawasan Tahura.
- b. Kategori data meliputi aspek hukum, sosial, lingkungan, dan ekonomi terkait pengelolaan Tahura BJ Habibie.

#### Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah:

- c. Identifikasi kebijakan yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi di Tahura BJ Habibie.
- d. Kajian implementasi kebijakan di lapangan untuk menilai efektivitas dan kendala yang dihadapi.
- e. Evaluasi tantangan utama, seperti aspek pendanaan, partisipasi masyarakat, dan ancaman lingkungan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tahura BJ Habibie di Gorontalo memiliki luas 6.208 hektar dan diatur dalam kerangka kebijakan konservasi nasional yang bertujuan untuk menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tahura ini berfungsi sebagai kawasan konservasi yang mendukung pengawetan keanekaragaman hayati, pengelolaan tata air, perlindungan tanah, dan pencegahan erosi. Kebijakan pemanfaatannya diarahkan untuk memajukan konservasi dengan pemanfaatan lestari melalui kegiatan ilmiah, pendidikan lingkungan, dan ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat. Tahura BJ Habibie ditetapkan

melalui SK KemenLHK No:810/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022, dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Gubernur Gorontalo yang kemudian menyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Gubernur Nomor: 522/ DLHK/2785/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022. Penetapan kawasan ini menjadi dasar pengelolaan Tahura sesuai dengan SK pembentukan.

Perubahan status kawasan HPT Boliyohuto menjadi Tahura BJ Habibie dilakukan sebagai langkah strategis untuk melindungi kawasan SM Nantu dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Ketika kawasan tersebut masih berstatus HPT, sebagian besar masyarakat telah mulai membuka lahan perkebunan di sekitar SM Nantu, yang berpotensi mengancam flora dan fauna yang dilindungi. Dengan dijadikannya HPT Boliyohuto sebagai Tahura, upaya pencegahan perambahan hutan dapat dilakukan lebih efektif, sehingga kawasan konservasi dapat terjaga. Strategi ini mencerminkan komitmen dalam melindungi ekosistem dan spesies yang berada di kawasan suaka margasatwa Nantu.

Tahura BJ Habibie memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya sebagai wilayah tangkapan air yang mendukung ketersediaan air bagi para petani di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Aparaga, Kecamatan Tolangohula dan Kecamatan Boliyohuto. Dengan luas 6.208 hektar, kawasan ini memberikan manfaat strategis bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Untuk memastikan pemanfaatannya yang optimal, struktur pengelolaan Tahura BJ Habibie dibentuk langsung di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Nelson Pomalingo, mantan bupati Gorontalo, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan ini memiliki peran vital dalam mendukung kebutuhan air dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pada saat obesrvasi langsung dilapangan masyarkata menyampaikan behwa masih ada masyarakat lokal yang bergantung pada kawasan Tahura BJ Habibie, mereka memafaatkan sumber daya alam yang berada didalam berupa pengambilan kayu bakar, tanaman Woka sebagai pembungkus gula merah bahkan sudah ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki lahan pertanian didalam kawasan tahura BJ. Habibie, bahkan menurut ibu Lince salah satu masyarakat yang hidup berdampingan dengan wilayah tahura menyatakan bahwa didalam kawasan tahura sudah ada masyarakat yang berkegiatan mencari emas atau tambang masyarakat lokal, hal tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar yang merasa jika dibiarkan akan berdampak pada kawasan tahura BJ Habibie, karena memahami betul peran penting wilayah Tahura sebagai kawasan tangkapan air.

#### **A. Sejarah Pembentukan Tahura BJ Habibie**

Perubahan status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Boliyohuto menjadi Tahura BJ Habibie merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan upaya konservasi di wilayah tersebut. Kawasan ini diresmikan sebagai taman hutan raya dengan mengacu pada kerangka hukum konservasi nasional, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan status ini memberikan proteksi lebih bagi ekosistem di sekitar suaka margasatwa Nantu, yang menjadi habitat beragam flora dan fauna endemik yang dilindungi. Hal ini merupakan respons terhadap ancaman perambahan hutan yang sebelumnya terjadi di HPT Boliyohuto, di mana sebagian masyarakat mulai membuka lahan perkebunan yang berpotensi mengancam keanekaragaman hayati kawasan suaka margasatwa Nantu.

Pembentukan Tahura BJ Habibie didasari oleh kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, serta



mendukung ekosistem yang ada di kabupaten Gorontalo. Pada awalnya, kawasan ini merupakan hutan produksi terbatas Boliyohuto, yang kemudian diubah menjadi kawasan konservasi melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) No. 810/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 pada 22 Agustus 2022 dengan luas wilayah 6.208 hektar. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih intensif dalam pelestarian keanekaragaman hayati, mencegah degradasi lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem setempat. Pengelolaan kawasan ini di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, yang kemudian menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten Gorontalo pada Oktober 2022 untuk mengelola kawasan sesuai ketentuan konservasi nasional.

#### **B. Kebijakan Pemanfaatan Tahura BJ Habibie**

Pemanfaatan Tahura BJ Habibie diatur oleh beberapa undang-undang, terutama UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, selain itu terdapat beberapa aturan yang ikut menyinggung terkait kebijakan pemanfaatan tahura. Tahura masuk dalam kategori kawasan hutan konservasi yang peruntukannya lebih kepada perlindungan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan.

##### **1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

UU ini mengatur bahwa kawasan konservasi seperti Tahura harus dipertahankan untuk melindungi biodiversitas dan ekosistem hutan. Pemanfaatan kawasannya diperbolehkan untuk tujuan terbatas, seperti pendidikan, penelitian dan rekreasi, dengan prinsip berkelanjutan dan tanpa mengganggu fungsi ekologis.

##### **2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

UU ini mendukung pengelolaan Tahura untuk menjaga habitat alami flora dan fauna serta mempertahankan keseimbangan alam, terutama di kawasan yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Tahura berfungsi sebagai daerah penyangga dan habitat bagi spesies yang dilindungi serta sumber daya untuk ilmu pengetahuan.

##### **3. Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2010**

Mengatur tata cara pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) dengan tujuan memadukan aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menetapkan pedoman untuk berbagai bentuk pemanfaatan, termasuk ekowisata, pendidikan lingkungan, dan penelitian ilmiah di kawasan Tahura, dengan tetap menjaga fungsi ekologis. Tahura BJ Habibie dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dengan menyediakan akses ekowisata yang terkelola baik dan melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian serta pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.

##### **4. Kebijakan Pemanfaatan Tahura BJ Habibie Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 4/MENHUT-II/2012**

Peraturan Menteri Kehutanan No. 4/MENHUT-II/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Raya mengatur secara detail mekanisme pengelolaan Tahura sebagai kawasan konservasi. Beberapa aspek penting dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pengelolaan, Tahura harus disusun dengan rencana pengelolaan yang meliputi pemanfaatan ekowisata, pendidikan, dan penelitian tanpa merusak fungsi ekologi. Tahura BJ Habibie bisa menggunakan peraturan ini sebagai pedoman dalam mengintegrasikan kegiatan konservasi dengan pemanfaatan lestari yang melibatkan masyarakat lokal.
- b. Pemberdayaan Masyarakat, Permen ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan

dan pemanfaatan Tahura. Di Tahura BJ Habibie, pemanfaatan berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui program pemberdayaan masyarakat, seperti pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu dan ekowisata berbasis komunitas.

- c. Pelestarian Ekosistem, Peraturan ini juga mewajibkan pelestarian fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati Tahura. Tahura BJ Habibie harus dijaga dari aktivitas merusak seperti perambahan atau tambang ilegal, dan peraturan ini memberi landasan bagi pengawasan yang ketat.

#### **5. Permen LHK No. 76 Tahun 2015**

Mengatur tentang kriteria dan standar pengelolaan kawasan konservasi, termasuk Tahura dengan tujuan mendukung fungsi ekologis, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan pedoman untuk kegiatan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Tahura BJ Habibie dapat mengikuti kebijakan ini untuk memperkuat perlindungan ekosistemnya dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan kawasan yang lestari.

#### **6. Permen LHK No. P. 46/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2016**

Mengatur standar prosedur operasional dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi. Regulasi ini mencakup pedoman teknis terkait kegiatan ekowisata, pendidikan lingkungan, penelitian dan konservasi sumber daya alam di kawasan hutan lindung. Dalam konteks Tahura BJ Habibie, peraturan ini membantu dalam menetapkan batasan yang jelas untuk menjaga kelestarian kawasan sekaligus memungkinkan aktivitas yang berkelanjutan dan edukatif.

#### **7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024**

Menetapkan ketentuan terbaru terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, termasuk Taman Hutan Raya (Tahura). Aturan ini menekankan

keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan kegiatan pemanfaatan berkelanjutan seperti ekowisata, pendidikan serta keterlibatan masyarakat lokal. Tahura BJ Habibie dapat memanfaatkan regulasi ini untuk memperkuat tata kelola kawasan, memastikan pelibatan masyarakat dalam kegiatan yang ramah lingkungan, serta menjaga keanekaragaman hayati dengan standar konservasi yang lebih baik.

#### **8. Kebijakan Pemanfaatan yang Terintegrasi**

Untuk pemanfaatan yang optimal, kebijakan pengelolaan Tahura BJ Habibie mencakup dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan pemanfaatan lahan, seperti kegiatan ekowisata dan pemanfaatan berkelanjutan oleh masyarakat sekitar, di bawah pengawasan langsung dari instansi terkait (DLHK Gorontalo).

#### **C. Tantangan pemanfaatan Tahura BJ Habibie**

Terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama terkait aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya Tahura untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pengambilan kayu bakar dan tanaman lokal. Selain itu, aktivitas pertambangan oleh masyarakat sekitar menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan jangka panjang. Kebijakan ini memerlukan pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga keberlanjutan Tahura BJ Habibie melalui edukasi dan peraturan yang mendukung pemanfaatan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem (Ramadhani & Asmarahman, 2023).

#### **SIMPULAN**

Kebijakan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), khususnya Tahura BJ Habibie di Gorontalo, memiliki peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Meskipun telah diatur melalui berbagai regulasi nasional dan daerah, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti konflik penggunaan lahan,

kegiatan ilegal dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, pengelolaan Tahura yang optimal memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, melibatkan masyarakat lokal, serta memperkuat pengawasan dan edukasi untuk mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, I. B. M. B. 2023. Analisis Vegetasi Mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. *Jurnal sosial dan sains*. Vol. 3. No. 5, 450-458.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). 2019. *STATISTIK DIJEN KSDAE*. Jakarta : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Khairunnisa, H., Prasetyo, J. S., Jehane, P. T., dan Asyianita, R. A. 2019. Kajian Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Konservasi di Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I Karanganyar. *Bio Educatio*. Vol. 4. No. 2, 25-34.
- Lestari, D. F., Lidiawati, I., dan Sasongko, D. A. 2024. Keanekaragaman Jenis Burung di Taman Hutan Raya Pancoran Mas–Depok. *Jurnal Nusa Sylva*. Vol. 24. No. 1, 1-9.
- Mutawally, A. F., dan Dienaputra, R. D. 2024. Perubahan Gunung Kunci dari Fungsi Benteng Pertahanan Menjadi Taman Hutan Raya, 1917-2023. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*. Vol. 14. No. 1, 52-65.
- Novyitasari, P., Sahara, S. R., Marwa, S. B., Munajat, M., Agustina, A., dan Wicaksono, R. L. 2024. Urgensi Perubahan Status Fungsi Kawasan Hutan Gunung Muria Menjadi Taman Hutan Raya. *Konservasi Hayati*. Vol. 20. No. 2, 86-99.
- Rafiuddin., Rauf, A., dan Hadu, S. 2023. Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 6. No. 1, 1-9.
- Ramadhani, A. A., dan Asmarahman, C. 2023. Pola Pengombinasian Tanaman di Lahan Garapan Kelompok Tani Hutan Sejahtera 4 Tahura Wan Abdul Rachman. *Gorontalo Journal of Forestry Research*. Vol. 6. No. 1, 1-14.
- Ramadina, A. D. P., Aji, R. I., dan Sutejo, A. 2023. Perancangan Grafis Lingkungan Taman Hutan Raya Jeruk Surabaya. *SYNAKARYA-Jurnal Desain Komunikasi Visual*. Vol. 4. No. 1, 1-16.
- Pohan, W. S., Syarifuddin, H., dan Hamzah, H. 2023. Analisis Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Studi Kasus: Desa Seponjen dan Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 23. No. 1, 1018-1034.